



PUTUSAN

Nomor 572/PdtG/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 September 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 572/PdtG/2018/PA Crp. tanggal 6 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu di Desa Permu tanggal 16 November 2014 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 430/16/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 16 November 2014;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.572/PdtG/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan suami isteri, bahkan Termohon sudah dalam keadaan hamil lima bulan, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu hari, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Alisha Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Maret 2015, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah berjalan rukun dan harmonis, yang disebabkan;
 - Termohon memiliki banyak laki-laki idaman lain, bahkan Pemohon sudah pernah melihat sendiri bahwa Termohon pernah pergi bersama laki-laki lain;
 - Termohon keras kepala, seperti Termohon tidak ingin mendengar nasihat Pemohon sebagai suami;
 - Termohon malas melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian Pemohon;
 - Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon;
 - Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon jika Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Pemohon lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 November 2014, berawal ketika Pemohon mengatakan kepada Termohon jika anak yang ada di dalam kandungan Termohon tersebut bukan anak Pemohon karena Pemohon sudah pernah mempergoki Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain, mendengar perkataan Pemohon tersebut Termohon mengatakan kepada Pemohon jika Pemohon tidak percaya dengan Termohon bahwa anak yang ada dalam kandungan Termohon tersebut adalah anak Pemohon lebih baik Pemohon menceraikan Termohon saja, keesokan harinya pada tanggal 17 November 2014 akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.572/PdtG/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pasar Ujung, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Permu;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup sesuai relaas tanggal 18 September, 26 September dan 10 Oktober 2018, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.572/PdtG/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 430/16/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 16 November 2014, yang telah dinazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti kode P);

B. Bukti saksi:

1. **Saksi ke 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Tergugat sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014, saat itu status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah karena Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon dijebak oleh Termohon, saat Pemohon berhubungan dengan Termohon ternyata Termohon sedang hamil dari hasil hubungannya dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi ke 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Lusi sebagai isteri Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.572/PdtG/2018/PA Crp.



- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 2014, saat itu status Pemohon adalah jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah, karena setelah menikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon, dan pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa dijebak oleh Termohon, saat Pemohon berhubungan dengan Termohon sebelum menikah ternyata Termohon sedang hamil dari hasil hubungannya dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 4 tahun yang lalu, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama kembali;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak pernah berusaha

merukunkan Pemohon dengan Termohon;
Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil dan alasan pokok terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.572/PdtG/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak laki-laki idaman lain dan pada tanggal 17 November 2014 Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa anak yang dikandung oleh Termohon bukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, jawaban dari Termohon tidak dapat didengar dan Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 R.Bg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi ke 1 dan Saksi ke 2 ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.572/PdtG/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun lagi karena Pemohon telah meninggalkan Termohon disebabkan Pemohon merasa dijebak oleh Termohon, saat Pemohon berhubungan dengan Termohon sebelum menikah ternyata Termohon sedang hamil dari hasil hubungannya dengan laki-laki lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, keterangan masing-masing saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 175, 182 Ayat (1) dan 309 RBg., kedua saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 November 2014;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak setelah akad nikah, lebih kurang 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah disebabkan Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa dijebak oleh Termohon, saat Pemohon berhubungan dengan Termohon sebelum menikah ternyata Termohon sedang hamil dari hasil hubungannya dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.572/PdtG/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 4 tahun, maka Majelis Hakim dalam hal ini mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 375K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis menilai fakta telah berpisahnyanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 4 tahun sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga dengan tidak adanya usaha keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya, dan sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, maka sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.572/PdtG/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Rogaiyah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M. Tarmidzie, M.H.I. dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Elsi Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto

Rogaiyah, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.572/PdtG/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Drs.H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H

dto

Elsi Suryani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses= Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 360.000,-
 4. Biaya Redaksi= Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai= Rp. 6.000,-
- J u m l a h = Rp. 451.000,-
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)